



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima - Serang - Banten telp. (0254) 267064, 267065, 267066

Serang, 19 November 2021

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di-
Tempat

REKOMENDASI

Nomor : 800/3227 - Dindikbud/2021

Memperhatikan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570 / 3676 / PTSP-DPMPTSP / X /2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang diajukan oleh :

NO	YAYASAN	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	NOMOR INDUK BERUSAHA
1	RAUDLATUL AULAD AL- AMANAH	SMA LANGITAN	KABUPATEN TANGERANG	0284010101179

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dengan ini memberikan daftar tersebut diatas, dengan pertimbangan sekolah tersebut telah memenuhi :

1. Berdasarkan berita acara hasil verifikasi Nomor : 900/038-Bid.SMA/I/2021 yang dilakukan oleh tim verifikasi dan kajian teknis lapangan usulan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di SMA Langitan pada tanggal 03 November 2021 dapat disimpulkan:
 - a. Identifikasi Sekolah sudah sesuai dengan Standar Penilaian Verifikasi
 - b. Pernyataan adanya sekolah sudah sesuai Standar Penilaian Verifikasi dengan skor sebesar 80 (Layak)
 - c. Berita acara verifikasi telah ditandatangani oleh Tim Verifikasi
2. Pada prinsipnya kami mendukung dan menyetujui untuk diberikan Rekomendasi Izin Operasional SMA Langitan, selama tiga (3) Tahun yang nanti akan dievaluasi kembali.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. Tabrani, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19680712 199412 1 005

Tembusan Disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Gubernur Banten;
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Banten;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/7/IOPSMA/DPMTSP/1/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ATAU PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KEPADA SMA LANGITAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BANTEN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Perihal Rekomendasi, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah SMA Langitan Nomor 03/IOP/SMA-Langitan/IX/2021 Tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Izin Operasional SMA yang kami terima tanggal 4 Oktober 2021;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 800/3223-Dindikbud/2021 Tanggal 31 Desember 2021 yang kami terima tanggal 4 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

- a. Nama Lembaga/ Yayasan : Yayasan Raudlatul Aulad al-Amanah
- b. Nama Sekolah : SMA Langitan
- c. Alamat : Jl. Kali Cimanceuri Kp. Gaga Kidurin Rt.01/05 Desa Pagedangan Ilir Kecamatan Kronjo Kabuptaen Tangerang
- d. NIB : 0284010101179

KEDUA

- : Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan : :
- 1 melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

- : 2 mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- : 3 mengajukan permohonan perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- : 4 mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
- : 1 tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
- : 2 tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
- : 3 menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
- : 4 tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
- KELIMA** : Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM** : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 06 Januari 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala DPMPSTP Provinsi Banten
Dr. KOMARUDIN, MAP
NIP. 197007211991011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
4. Bupati Tangerang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).